



PEMBATASAN KEKEBALAN GEDUNG DIPLOMATIK (STUDI KASUS: PEMBUNUHAN JAMAL KHASHOGGI)

Rahmad Fadhil, Khairur Rizal Lutfi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan beberapa permasalahan, pertama tentang bagaimana konsep kekebalan dalam hubungan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961. Kedua, dalam hal apa saja pembatasan kekebalan gedung diplomatik pada kasus Jamal Khashoggi. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif serta pada jenis data menggunakan jenis data sekunder yang dibagi menjadi beberapa macam yaitu bahan primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa pembatasan dari kekebalan gedung diplomatik tercantum dalam Konvensi Wina 1961 yang intinya gedung diplomatik tidak dapat digunakan untuk hal yang bertentangan dengan fungsi misi diplomatik. Kasus yang terjadi di Gedung diplomatik Arab Saudi, Turki ingin menyelidiki karena mempunyai bukti kuat bahwa Arab Saudi melakukan tindak kejahatan. Pada dasarnya, gedung diplomatik tidak dapat diganggu gugat oleh alat-alat kekuasaan negara penerima dan apabila ingin memasuki gedung diplomatik harus ada ijin dari kepala perwakilan diplomatik. Tetapi terdapat beberapa pengecualian yaitu apabila adanya bukti bahwa gedung diplomatik digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan apabila terjadi hal yang diluar kendali atau keadaan darurat yang dimana dapat mengancam atau menghilangkan nyawa seseorang.

Kata Kunci : Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, Hukum Internasional, Kekebalan, Gedung Diplomatik.

PENDAHULUAN

Didalam kehidupan masyarakat internasional, suatu negara juga saling bekerja sama demi menjalankan kepentingan negara mereka masing-masing. Pelaksanaan Kerjasama tersebut didasari prinsip kebiasaan oleh setiap negara, dan prinsip ini dijadikan sebagai kebiasaan internasional dan lambat laun dijadikan hukum oleh masyarakat internasional. Dasarnya dalam hubungan diplomatik untuk mewujudkan kepentingannya, setiap negara mengirim utusannya untuk memberi kesepakatan dengan negara lain. Diplomasi adalah salah satu cara yang dilakukan dalam pendekatan dan membuat kesepakatan dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan tersebut dan dilaksanakan oleh diplomat. Hakikatnya hukum diplomatik adalah prinsip hukum internasional yang mengendalikan

ikatan diplomatik antarnegara yang atas dasar kesepakatan bersama. Prinsip tersebut dimasukkan kedalam ketentuan hukum tertulis selaku hasil kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional dan pertumbuhan hukum internasional itu sendiri.

Setiap negara yang melakukan kerja sama, menurut Konvensi Wina 1961 yang dimana dalam hubungan internasional negara perwakilan yang menjalankan hubungan diplomatik dengan negara penerima mendapatkan kekebalan dan keistimewaan demi memudahkan tugas-tugas diplomatik agar tujuan dan kepentingan negara tersebut berjalan dengan baik. Seorang wakil diplomatik mempunyai hak untuk tidak diganggu-gugat oleh negara penerima dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di negara penerima (the right of inviolability) dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Wina 1961 bahwa seorang wakil mempunyai beberapa tugas yaitu :

1. Seorang wakil diplomatik mewakili negaranya di negara penerima
2. Seorang wakil diplomatik mempunyai tugas untuk melindungi kepentingan negaranya dan kepentingan negaranya selama berada di negara penerima sesuai dengan ketentuan hukum internasional
3. Seorang wakil diplomatik bernegosiasi dengan pemerintah negara penerima
4. Seorang wakil diplomatik mempunyai tugas untuk memperoleh kepastian berdasarkan regulasi yang berlaku tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada negaranya
5. Seorang wakil diplomatik mempunyai tugas dalam meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan

Dalam perkembangan hubungan diplomatik, terkadang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik di negara penerima terkait kekebalan atau bertentangan dengan peraturan internasional atau perjanjian antara kedua negara yang sedang menjalankan hubungan diplomatik. Seperti yang akan dibahas oleh penulis yaitu pelanggaran diplomatik terkait pembunuhan seorang jurnalis bernama Jamal Khashoggi dan kejadian tersebut terjadi didalam gedung diplomatik Arab Saudi yang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan fungsi gedung diplomatik sesuai dengan pengaturan Konvensi Wina 1961 dan pada kasus ini pemerintah Turki melakukan penyelidikan pembunuhan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan judul pada penelitian ini : "Imunitas dan Pembatasan Kekebalan Gedung Diplomatik (Studi Kasus: Pembunuhan Jamal Khashoggi)merumuskan masalah pada penelitian ini yait pertama, bagaimana konsep kekebalan dalam hubungan diplomatik berdasarkan konvensi Wina 1961?. Kedua, dalam hal apa saja pembatasan kekebalan gedung diplomatik pada kasus Jamal Khashoggi ?.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana konsep kekebalan dalam hubungan diplomatik berdasarkan konvensi Wina 1961 dan kedua, untuk mengetahui dalam hal apa saja pembatasan kekebalan gedung diplomatik pada kasus Jamal Khasoggi.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif ialah penelitian hukum yang menetapkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin) yang berkaitan dengan pembahasan. Pendekatan masalah yang

digunakan pertama Statute approach, dilakukan dengan menelaah regulasi terkait dengan masalah yang akan dibahas, dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Kedua Conceptual approach, dilakukan jika belum adanya regulasi hukum maka bisa dengan mengkaji pandangan para ahli yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Ketiga, Comparative Approach, dilakukan dengan menghasilkan perbandingan hukum.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian mencakup beberapa bahan yaitu bahan hukum primer dimana berkaitan dengan materi yang akan dikaji berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum, doktrin, atau teori yang didapatkan dari literatur hukum atau internet sebagai media dalam pencarian data yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Data Sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini yang pengumpulannya dengan dengan cara studi kepustakaan (library studies) dan berupa bahan hukum primer yang akan dikaji berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pembahasan. Selanjutnya pengolahan data yang diolah dengan beberapa tahapan yaitu Pertama, seleksi data Kedua, klasifikasi data. Ketiga, sistematika data. Teknik analisis data pada penelitian ini dengan cara normatif - kualitatif, yaitu memberi makna dan merumuskan setiap data yang telah diolah kemudian dijelaskan secara menyeluruh dalam bentuk kalimat yang sistematis untuk kemudian disimpulkan. Dalam menganalisa data sebaiknya menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data serta tahap-tahap tersebut dilakukan secara sistematis.

PEMBAHASAN

1. Hak Kekebalan dan Keistimewaan dalam Konvensi Wina 1961

Hubungan diplomatik didasarkan dari kebiasaan internasional, kebiasaan tersebut dikodifikasikan kedalam Konvensi Wina 1961, yang selanjutnya pembentukan Konvensi Konvensi Wina 1963, dan Konvensi terkait hubungan diplomatik. Menurut Sumaryo Suryokusumo pemberian hak kekebalan dan keistimewaan banyak didasarkan pada the principle of reciprocity untuk menjamin kelancaran tugas seorang perwakilan diplomatik. Didalam hubungan diplomatik dasarnya kekebalan dibagi menjadi 2 bagian yaitu immunity dan inviolability. Immunity berarti kebal terhadap yurisdiksi negara penerima, baik yurisdiksi pidana maupun perdata atau sipil. Sedangkan Inviolability yang artinya kebal terhadap alat kekuasaan negara penerima. Jadi, disini terkandung pengertian adanya hak untuk memperoleh perlindungan dari alat kekuasaan negara penerima..

Hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik berpatok pada asas "Par in parem imperium non habet" (Negara berdaulat tidak dapat menggunakan yurisdiksi negaranya atas negara berdaulat lain). Untuk melaksanakan hubungan diplomatik dibutuhkannya perwakilan diplomatik dari setiap negara. Perwakilan diplomatik akan dipilih oleh negara pengirim dan melaksanakan tugas diplomasi sebagai cara untuk berkomunikasi antara kedua belah pihak termasuk negosiasi antara perwakilan yang sudah diakui. dan didasarkan oleh adanya asas resiprositas (timbal balik) (Boer Mauna, 2008). Hak kekebalan dan keistimewaan untuk perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya bisa dikategorikan ke dalam 3 bagian sebagai berikut :

- a. Pertama, imunitas yang dimana tidak boleh diganggu-gugat seorang perwakilan diplomatik termasuk tempat tinggal dan barang miliknya seperti yang tercantum di dalam beberapa Pasal Konvensi Wina 1961 yaitu Pasal 29 Konvensi Wina 1961 mengenai seorang perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat, Pasal 30 Konvensi Wina 1961 mengenai kediaman perwakilan diplomatik, berkas-berkas, surat menyurat, dan property milik perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat, dan beberapa pasal lainnya seperti Pasal 31 dan 41 Konvensi Wina 1961.
- b. Kedua, keistimewaan yang didapat perwakilan diplomatik yaitu terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan yang tercantum di Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 Konvensi Wina 1961
- c. Ketiga, hak imunitas dan keistimewaan yang didapat perwakilan diplomatik tidak hanya menyangkut gedung perwakilan diplomatik di negara penerima termasuk arsip serta kebebasan berbicara, tetapi juga pembebasan dari seluruh pajak negara penerima yang catumkan pada Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27 Konvensi Wina.

Hubungan diplomatik juga memiliki beberapa teori mengenai mengapa diberikannya hak kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik, dalam hukum internasional terdapat tiga teori yaitu antara lain :

- a. Teori *Exterritoriality*;
Teori ini menjelaskan bahwa gedung perwakilan diplomatik tidak dianggap berada dalam wilayah kekuasaan negara penerima, sehingga seorang perwakilan diplomatik tidak dianggap berada di wilayah negara penerima melainkan seperti dinegaranya karena mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan. Oleh karena itu maka seorang perwakilan diplomatik tidak tunduk kepada segalayuridiksi negara penerima sebab dikuasai oleh hukum negara asalnya. Tetapi didalam prakteknya, seorang wakil diplomatik tetap tunduk pada beberapa yuridiksi negara penerima ketika sedang berada di luar gedung diplomatik seperti, tata tertib berlalu lintas, pelayanan jasa, dll.
- b. Teori *Representative Character*;
Teori ini pada dasarnya sifat perwakilan seorang wakil diplomatik tidak berbeda kedudukannya dengan kepala negaranya dan mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Maka hukum positif negara penerima tidak berlaku sama sekali pada seorang perwakilan diplomatik melainkan hukum yang berlaku adalah hukum negara perwakilan negara tersebut.
- c. Teori *Functional Necessity*.
Hak kekebalan dan keistimewaan pada teori ini dikhususkan untuk melancarkan tugas seorang perwakilan diplomatik. Bahwa teori ini menjelaskan perwakilan diplomatik dapat menjalankan tugasnya atau fungsinya dengan sebaik-baiknya maka diberikan hak kekebalan dan keistimewaan. Apabila hak kekebalan dan keistimewaan itu tidak diberikan kepada perwakilan diplomatik, maka seorang pejabat diplomatik tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Sedangkan secara yuridis, hak kekebalan diplomatik bersumber pada Konvensi Wina 1961. Hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik tercantum di dalam konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Konvensi yang mulai berlaku pada tahun 1964, menekankan kebutuhan fungsional pada hak istimewa dan kekebalan diplomatik untuk melaksanakan hubungan internasional yang efektif. Masalah yang tidak secara tegas diatur dalam Konvensi Wina 1961 tetap diatur oleh aturan-aturan hukum kebiasaan internasional.

2. Bentuk Pelanggaran dan Upaya Negara Penerima Terhadap Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik

Didalam praktek hubungan diplomatik, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang merugikan kedua belah pihak negara. Pelanggaran tersebut dibagi ke beberapa bentuk pelanggaran sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Hukum Peraturan Perundang-Undangan Negara Penerima
Pelanggaran ini dilakukan oleh individu (perwakilan diplomatik, staf-staf tertentu, maupun keluarga perwakilan diplomatik) yang melanggar yuridiksi pidana atau perdata negara penerima. Berdasarkan Hukum kebiasaan internasional dalam kekebalan yuridiksi pidana atau perdata negara pengirim hanya dalam menjalankan tugas dari seorang perwakilan diplomatik.
- b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan ketentuan hukum internasional maupun nasional. Hukum nasional maupun hukum internasional telah merubah pelanggaran hak asasi manusia yang telah digolongkan sebagai kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu disertai sanksi pidana sebagai hukumannya. Berdasarkan Hukum kebiasaan internasional dalam kekebalan yuridiksi pidana atau perdata negara pengirim hanya dalam menjalankan tugas dari seorang perwakilan diplomatik.
- c. Pelanggaran Spionase
Pada prakteknya, banyak kasus mengenai perwakilan diplomatik yang melakukan spionase. Spionase sendiri adalah tindakan memata-matai negara penerima demi kepentingan negaranya tanpa adanya izin dari negara penerima. Perbuatan tersebut adalah pelanggaran kejahatan dalam kekebalan diplomatik serta bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) d yang menyatakan bahwa dalam memberikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima kepada negaranya harus dilakukan dengan cara-cara yang sudah ditentukan atau sesuai perjanjian kedua negara
- d. Pelanggaran Politik atau Subversif
Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik bahwa para perwakilan diplomatik dapat menikmati kekebalan yang mereka dapatkan tetapi negara penerima tetap berkewajiban untuk tidak ikut campur dalam urusan negara penerima. sedangkan tindakan untuk menjatuhkan atau merusak struktur kekuasaan negara adalah subversif.

Pelanggaran yang sudah dilakukan perwakilan diplomatik pada dasarnya bisa menimbulkan kerugian kepada negara penerima. Maka tanggung jawab negara adalah menentukan hukuman yang dijatuhkan untuk perwakilan diplomatik sesuai perjanjian

internasional terkait hukum diplomatik. Menurut Konvensi Wina 1961 bahwa negara penerima dapat melakukan beberapa upaya bagi perwakilan diplomatik yang melakukan pelanggaran yaitu :

a. Persona Non Grata

Persona non grata adalah penolakan atau tidak ada persetujuan dari negara penerima terhadap seorang perwakilan diplomatik baik sebelum atau sesudah menjadi perwakilan diplomatik. Menurut ketentuan Pasal 9 Konvensi Wina 1961 menyatakan :

“(1) Negara penerima dapat setiap waktu dan tanpa harus menjelaskan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala misi atau anggota staf diplomatik dari misi ini adalah persona non grata atau bahwa setiap anggota lain dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam kasus seperti itu, Negara pengirim harus, sebagaimana mestinya, menarik kembali orang yang bersangkutan atau menghentikan fungsinya dengan misi. Seseorang dinyatakan non grata atau tidak diterima sebelum berada di wilayah negara penerima”

“(2) Apabila Negara pengirim menolak atau gagal dalam jangka waktu yang ditentukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ayat (1), negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang yang bersangkutan sebagai anggota misi.

Perwakilan diplomatik harus meninggalkan wilayah negara penerima atau mengakhiri tugasnya sebagai perwakilan dalam waktu yang sudah ditentukan dan perwakilan diplomatik kembali ke negaranya berdasarkan konsekuensi dari Persona non grata. Apabila melakukan tindak pidana berat, setelah persona non grata perwakilan diplomatik tidak bisa bebas dari tanggung jawabnya walaupun sudah kembali ke negaranya. Pernyataan persona non grata dikeluarkan karena perbuatan perwakilan diplomatik yang tidak dapat ditolerir.

Menurut Nerider Mehta dalam *International Organizations and Diplomacy*, penolakan negara penerima untuk menerima perwakilan diplomatik disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Perwakilan diplomatik dapat ditolak apabila dianggap mengganggu hak kedaulatan negara;
2. Perwakilan diplomatik dapat ditolak jika menunjukkan rasa permusuhan (hostile act) terhadap rakyat negara penerima ataupun lembaga negara penerima;
3. Perwakilan diplomatik dapat ditolak apabila perwakilan diplomatik menjadi pokok persoalan negara penerima dan negara penerima tidak memberikan kekebalan sebagai seorang perwakilan diplomatik.

b. Penanggalan Kekebalan

Menurut Pasal 32 Konvensi Wina 1961 Pengertian penanggalan kekebalan diplomatik sebagai berikut :

“(1) Kekebalan agen diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan dari yurisdiksi negara penerima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37, dapat ditanggalkan oleh negara pengirim.

“(2) Penanggalan harus dinyatakan dengan tegas.”

- “(3) Jika agen diplomatik dan orang yang mendapatkan kekebalan berdasarkan Pasal berinisiatif mengajukan gugatan dan hal ini akan menyebabkan kehilangan hak untuk memohon kekebalan dari yurisdiksi negara penerima jika ada gugatan balik yang berhubungan langsung dengan gugatan semula.”
- “(4) Penanggalan kekebalan didalam tuntutan pengadilan perdata atau administrasi tidak dengan sendirinya menanggalkan kekebalan diplomatik dalam eksekusi putusan hakim, melainkan harus terdapat sendiri suatu pernyataan penanggalan diplomatik secara terpisah.”

c. Recall

Recall atau pemanggilan kembali seorang perwakilan diplomatik agar kembali ke negara negara asalnya. Menurut J.G. Starke, Negara Penerima dapat memanggil kembali wakil diplomatiknya karena hubungan kedua negara tidak baik atau negara penerima tidak suka kepada perwakilan diplomatik. Apabila seorang perwakilan diplomatik melakukan tindakan yang merugikan negara penerima maka negara pengirim dibebani tanggungjawab oleh negara penerima dan tuntutan tersebut dapat berupa permintaan maaf secara resmi atau jaminan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

3. Pembatasan Hak Kekebalan Gedung Diplomatik Berdasarkan Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi

Berdasarkan Pasal 22 Konvensi Wina 1961 menjelaskan bahwa gedung diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolability). Pejabat-pejabat dari Negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi. Pada dasarnya, gedung diplomatik tidak dapat diganggu gugat oleh alat-alat kekuasaan negara penerima dan apabila ingin memasuki gedung diplomatik harus terlebih dahulu ada ijin dari kepala perwakilan diplomatik. Tetapi terdapat beberapa pengecualian yaitu apabila adanya bukti bahwa gedung diplomatik digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan apabila terjadi hal yang diluar kendali atau keadaan darurat yang dimana dapat mengancam atau menghilangkan nyawa seseorang.

Pada kasus pembunuhan yang terjadi di gedung diplomatik Arab Saudi yang menghilangkan nyawa Jamal Khashoggi, pemerintah Turki mengambil tindakan untuk melakukan penyelidikan terkait pembunuhan tersebut di gedung diplomatik Arab Saudi. Penyelidikan tersebut berdasarkan karna adanya bukti-bukti-bukti penganiayaan berupa rekaman audio, rekaman darah, rekaman CCTV dimana Jamal Khasoggi terakhir terlihat, dan adanya obat kimia yang ditemukan di gedung diplomatik Arab Saudi. Tindakan Arab Saudi yang mempergunakan gedung Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul sebagai tempat melakukan pembunuhan terhadap Jamal Khashoggi tidak dapat dibenarkan karena mempergunakan gedung diplomatik untuk melakukan kejahatan dimana perbuatan itu tidak sesuai dengan fungsi misi gedung diplomatik. Apabila Turki memiliki bukti atau dakwaan kuat bahwa Arab Saudi telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional, Turki dapat menerobos masuk kedalam gedung diplomatik Arab Saudi. Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 yang menerangkan bahwa:

“Gedung Diplomatik tidak boleh digunakan dalam cara yang tidak selaras dengan fungsi misi sebagai yang dituangkan di dalam Konvensi ini atau oleh aturan- aturan umum

hukum internasional atau oleh perjanjian khusus yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima."

Kejahatan yang dilakukan didalam gedung diplomati Arab Saudi atas hal ini para pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut harus diserahkan kepada badan yang berwenang. menurut Pasal 17 dalam Pan American Convention on Diplomatic Officer bahwa:

"Petugas diplomatik berkewajiban untuk menyampaikan kepada otoritas peraturan daerah yang kompeten yang meminta setiap orang yang dituduh atau dihukum karena kejahatan kriminal yang dilakukan di gedung diplomatik,"

Dan menurut Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998, tindakan yang dilakukan di dalam gedung diplomatik Arab Saudi adalah kejahatan pidana terhadap hak asasi manusia berdasarkan Hukum nasional maupun hukum internasional. Menurut hukum kebiasaan internasional, bahwa kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi pidana maupun yurisdiksi perdata di negara pengirim diberikan hanya dalam rangka pelaksanaan fungsi kedinasan dalam hubungan diplomatik.

Apabila perwakilan diplomatik Arab Saudi tidak menjalankan tugas atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum internasional bisa di personan non grata oleh negara turki. Menurut Pasal 43 Konvensi Wina 1961 fungsi perwakilan diplomatik berakhir, antara lain:

"(1) pada pemberitahuan oleh Negara pengirim ke Negara penerima bahwa fungsi diplomatik perwakilan telah berakhir."

"(2) pada pemberitahuan oleh Negara penerima ke Negara pengirim sesuai dengan ayat 2 Pasal 9, menolak untuk mengakui agen diplomatik sebagai anggota misi."

PENUTUP

Kesimpulan

Didalam hubungan diplomatik dasarnya kekebalan dibagi menjadi 2 bagian yaitu immunity dan inviolability. Immunity berarti kebal terhadap yurisdiksi negara penerima, baik yurisdiksi pidana maupun perdata atau sipil. Sedangkan Inviolability yang artinya kebal terhadap alat kekuasaan negara penerima. Jadi, disini terkandung pengertian adanya hak untuk memperoleh perlindungan dari alat kekuasaan negara penerima. Perwakilan diplomatik akan dipilih oleh negara pengirim dan melaksanakan tugas diplomasi sebagai cara untuk berkomunikasi antara kedua belah pihak termasuk negosiasi antara perwakilan yang sudah diakui dan didasarkan oleh adanya asas resiprositas (timbal balik). Menurut hukum internasional bentuk pelanggaran dalam hubungan diplomatik yaitu pelanggaran hukum peraturan perundang-undangan Negara Penerima, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran spionase, pelanggaran Politik atau Subversif. Menurut Konvensi Wina 1961 bahwa negara penerima dapat melakukan beberapa upaya bagi perwakilan diplomatik yang melakukan pelanggaran yaitu persona non grata, penanggalan kekebalan, recall

Menurut Pasal 22 ayat (1) bahwa gedung diplomatik tidak dapat diganggu gugat oleh negara penerima. Akan tetapi terdapat beberapa pengecualian yaitu apabila adanya bukti bahwa gedung diplomatik digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan apabila terjadi hal yang diluar kendali atau keadaan darurat yang dimana dapat mengancam atau menghilangkan nyawa seseorang. Berdasarkan kasus pembunuhan Jamal Khasoggi di Gedung Diplomatik Arab Saudi, negara Turki

mendapatkan beberapa bukti kuat yang menyatakan bahwa telah terjadi pembunuhan di dalam gedung Diplomatik Arab Saudi. Menurut Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 yang menjelaskan bahwa gedung diplomatik tidak boleh digunakan dalam cara yang tidak selaras dengan fungsi misi sebagai yang dituangkan di dalam Konvensi ini atau oleh aturan- aturan umum hukum internasional atau oleh perjanjian khusus yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima. Seperti yang dilihat, bahwa perbuatan tersebut termasuk kedalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang telah menghilangkan nyawa seseorang dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan fungsi misi gedung diplomatik. Jadi apabila Arab Saudi terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum internasional sesuai dengan Pasal 9 Konvensi Wina 1961 maka dapat di persona non grata oleh negara Turki.

Saran

Seorang perwakilan diplomatik pada dasarnya diberikan hak kekebalan diplomatik untuk melaksanakan tugas nya dengan sebaik-baiknya dan harus menghormati yuridiksi negara penerima agar hubungan kedua negara baik. Dalam hubungan diplomatik, perwakilan diplomatik setiap negara harus berpedoman pada kaidah-kaidah hukum internasional agar tidak terjadinya tindakan yang mengganggu tugas dan hubungan kedua negara.

Berdasarkan Konvensi Wina 1961, gedung diplomatik tidak dapat diganggu gugat dan seharusnya difungsikan sesuai dengan tugas perwakilan diplomatik oleh negara pengirim karena penyalahgunaan gedung diplomatik bisa menyebabkan konflik atau hubungan tidak baik antara kedua negara karena tindakan tersebut dapat merugikan negara penerima maupun negara pengirim. Negara pengirim diharapkan memfungsikan gedung perwakilan diplomatik tersebut sesuai dengan fungsi misi diplomatik yang berdasarkan Konvensi Wina 1961.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Kansil, C. S. T., Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Kusumaatmadja, M., Pengantar Hukum Internasional, Putra Bardin, Bandung, 2015
- Marzuki, P. M., Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005
- Mauna, B., Hukum Internasional(Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global), Alumni, Bandung, 2005
- Soekanto, S., Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006
- Suryokusumo, S., Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Penerbit Alumni, Bandung, 1995.

Suryono E., Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya, Angkasa, Bandung, 1991.

Syahmin, A.K., Suatu Pengantar Hukum Diplomatik, P.T. Armico Bndung, 1998.

Starke, J. G., Pengantar Hukum Internasional, Justitia Study Group, Bandung, 1986.

Jurnal

Rambe, Hamdani A., Analisis Hukum Internasional Tentang Kekebalan Diplomatik Kantor Kediaman dan Tempat Kediaman (Studi Kasus: Jamal Kashoggi pada Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki), Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara, 2019.

Karamoy, D. N., Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional, *Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 5, 2018.

Daniati, N. P. E., Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik, *Ganesha Civic Education Journa* Volume 1 Issue 1, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2019.

K.R., Helena, Kajian Yuridis Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 2, 2019.

Daulay, Syahputra D., Tinjauan Yuridis Mengenai Konsep Kekebalan Diplomatik (Immunity dan Inviolability) di Negara Ketiga Menurut Konvensi Wina 1961, Universitas Sumatera Utara, Repositori Institusi USU, Sumatra Utara, 2019.

S, Komang, Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh), Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, *Ganesha Civic Education Journal* Volume 1 Issue 1, 2019.

G.S.M, Dewa, Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961), Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, *PERSPEKTIF* Volume XV No. 3, 2010.

W., Ratna, Pelaksanaan Kekebalan Diplomatik Dalam Konvensi Wina 1961 Perspektif Siyasa Dauliyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *'Adliya* Vol. 11, No. 2, 2017.

Undang-undang

Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961

Vienna Convention on Diplomatik Relations 1963

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationality Protected Person, including Diplomatic Agents 1973

Vienna Convention on the Representation of States in their Relation with International Organizations of a Universal Character 1975.

Internet

<https://tyokronisilicus.wordpress.com/2010/04/17/keistimewaan-dan-kekebalan-diplomatik-menurut-hukum-internasional-tinjauan-yuridis-konvensi-wina-1961/>

<https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/10/1/jamal-khashoggis-murder-from-immunity-to-impunity>

<https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/internatrecht/diplomatic-immunity/2303758>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181118120859-4-42685/ini-kronologi-lengkap-drama-dan-misteri-kematian-khashoggi>

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-4987454>